



**PUTUSAN**

**Nomor 641/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-BASHRY**, yang ber  
alamat Kampung Palasari Rt 002 Rw 002 Desa  
Palasari Girang Kecamatan Kalapa nunggal  
Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Akta Pendirian  
Nomor : 12, yang dibuat oleh Ibrahim Basya,  
Notaris di Sukabumi dengan Nomor : W8. DL HM  
07.01.83/1987-PN.Smi, tanggal 16 November 1987  
dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.03  
tanggal 07 Oktober 2022, dibuat oleh Hendry  
Zamora, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi  
dan telah mendapatkan pengesahan dari  
Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-  
AHA.01.06-0038092 Tanggal 13 Oktober 2022,  
dalam hal ini diwakili oleh Drs.Haidar Iswara selaku  
Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-  
Bashry, sebagai **PEMBANDING I semula**  
**TERGUGAT I**;
- 2. ERNI WAHYUNI YUSUF, SE**, Tempat Tanggal Lahir di  
Sukabumi, 30 Januari 1976, Pekerjaan Guru,  
Alamat di Kampung Palasarigirang RT 007 Rw 002  
Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapanunggal  
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat  
bertindak dalam kedudukannya sebagai Pembina;  
Sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG



3. **PAPAH WADIPATUL HASANAH**, NIK 32021845086700  
01, Tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi, 05 Agustus 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai PEMBANDING III semula TERGUGAT III;
4. **AOS HASANUDIN**, NIK 3202180106650002, tempat tanggal Lahir di Sukabumi, 01 Juni 1965, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat Tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. **HISAB**, NIK 3202180101650004, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat/Tanggal Lahir di Tanggerang, 01 Januari 1965, bertempat tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai PEMBANDING V semula TERGUGAT V;
6. **HERLAN RUDIANSYAH**, NIK 3202180808830001, tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi, 08 Agustus 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai PEMBANDING VI semula TERGUGAT VII;  
PEMBANDING I,II,III,IV,V, dan VI SEMULA TERGUGAT I,II,III,IV,V, VII, memberikan Kuasanya kepada IMAR SUPRIATNA, S.H., M.H., AMIRUDDIN RAHMAN, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung pada KANTOR HUKUM IMAR



SUPRIATNA, S.H., M.H., & Rekan (ISR), beralamat kantor di Jalan Raya Cibeber KM.7 Perum Kota Baru Blok E/7 Cilaku Cianjur 43286 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024, Selanjutnya disebut Sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;

Lawan :

- 1. ATIH KHOERUTUNISA**, NIK 3202186012640002,  
Tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi, 20 Desember 1964, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I;
- 2. MAMAN TAOFIK RAHMAN**, NIK 3202180105680001,  
Tempat/Tanggal Lahir Sukabumi 09 Agustus 1968, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi; sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II;
- 3. SUPIANAH**, NIK 3202184107760011, Pekerjaan Guru,  
Tempat/Tanggal Lahir di Serang Tanggal 19 Januari 1976, bertempat tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai TERBANDING III semula PENGGUGAT III;

DAN :

**YOGA OLVIANA**, NIK 3202181307770002, Tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi, 13 Juli 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Palasari Rt 007 Rw 002 Desa Palasari Girang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG



Kecamatan Kalapa Nunggal Kabupaten Sukabumi,  
sebagai TURUT TERBANDING I semula  
TERGUGAT VI;

**NOTARIS HENDRY ZAMORA, SH, M.KN**, Kewarganegaraan  
Indonesia, dalam kedudukannya selaku Notaris  
terkait terbitnya Akte Pernyataan Keputusan  
Pembina Yayasan Pendidikan Al-Bashry No. 3  
Tanggal 22 Juni 2020 dan No. 03 Tanggal 07  
Oktober 2022, yang beralamat di Jalan R.E  
Martadinata Nomor 09 Desa Karangbaru  
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,  
sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT  
TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 641/PDT/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 641/PDT/ 2024/PT BDG tentang Penetapan hari Sidang ;
1. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cbd Tanggal 5 September 2024 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cbd Tanggal 5 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi para Tergugat I, II, III, IV, V dan VII untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendiidkan Al-Bashry tertanggal 31 Mei 2020 batal demi hukum;
4. Menyatakan Akta Notaris No. 3 Tahun 2020 tetanggal 22 Juni 2020 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Al-Bashry tertanggal 04 September 2022 batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Notaris No. 3 Tahun 2022 yang di buat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Memberikan kuasa penuh kepada para Penggugat untuk membentuk serta menyusun kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam Al-Bashry yang baru;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp431.000,-(Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibadak diucapkan pada tanggal 5 September 2024, yang di hadiri oleh para Penggugat, serta kuasa Tergugat I,II,III,IV,V,VII tanpa dihadiri Tergugat VI dan Turut Tergugat dan telah diberitahukan pada tanggal 6 september 2024 secara tercatat, terhadap putusan tersebut para Pembanding semula Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2024/PN Cbd pada tanggal 10 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak;

Bahwa pernyataan permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Cibadak kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta Para Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 10 September 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Cibadak, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Penggugat, dan Turut Terbanding I semula Tergugat VI dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VII telah diajukan kontra memori banding oleh Para Terbanding semula para Penggugat tertanggal 22 September 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 26 September 2024;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan Kuasa para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII selengkapnya sebagaimana terlampir dalam

---

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara ini, yang pada pokoknya keberatan karena pertimbangan hanya mengacu pada bukti P4 dan saksi saksi yang diajukan Terbanding, yang pada akhirnya memohon:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/dahulu para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN. Cbd, tanggal 5 September 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya;
  2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain , mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex Aequo et bono* );

Menimbang bahwa atas memori banding para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, Kuasa Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding;
2. Menyatakan memori banding para Pemanding tidak dapat di terima;

Mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cbd tanggal 05 September 2024;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cbd tanggal 05 September 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tegugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan saksama dalil gugatan para Terbanding semula para Penggugat, dalil jawaban para Pembanding semula para Tergugat, yang menjadi objek gugatan salah satunya adalah Akta Notaris Nomor 04 tanggal 3 Maret 2015, terlepas apakah itu merupakan Akta Pendirian yang sesungguhnya ataupun hanya merupakan Akta Perubahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al- Bashry dihubungkan dengan petitum para Penggugat nomor 2 dan petitum Nomor 4 serta nomor 6, dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 41 sampai dengan halaman 53, yang telah mempertimbangkan dalil gugatan para Pembanding semula para Tergugat dalam dalil jawaban dan dupliknya dan dalil gugatan para Penggugat serta repliknya dalam pertimbangan hukumnya yang pada akhirnya menyatakan gugatan para Terbanding semula para Penggugat dikabulkan sebagian, yang didalam amar putusan Nomor 2 yang menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan dan amar putusan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena kedudukan Notaris dalam gugatan para Terbanding adalah sebagai Turut Tergugat yang hanya dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, jadi sejak semula gugatan para Terbanding semula para Penggugat secara formil tidak tepat, dan dalam amar putusan menyatakan juga Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cbd tanggal 5 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cbd tanggal 5 September 2024 harus dibatalkan, maka memori banding dari para

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka para Terbanding semula para Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jawa Madura, HIR Stb Nomor 227 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VII;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Cbd tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard* );
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, yang terdiri dari, Tursinah Aftianti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zaherwan Lesmana, S.H., dan Porman Situmorang, S.H., M.H., masing-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

t.t.d

t.t.d

Zaherwan Lesmana, S.H.

Tursinah Aftianti , S.H., M.H.

t.t.d

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sugiharto, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

- |            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| 1. Meterai | ..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | ..... | Rp. 10.000,00 |

---

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 641/PDT/2024/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses ..... Rp.130.000,00 +  
J u m l a h .....Rp.150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)